

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan membutuhkan pengembangan dan menciptakan dengan berbagai cara untuk dapat bertahan dalam setiap halangnya. Pada mengembangkan perusahaan akan melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan ekonomi yang baik dengan menghasilkan barang maupun jasa. Perusahaan yang ingin berkembang tentu tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi. Menurut Molengraff, perusahaan merupakan yang keseluruhannya melakukan kegiatan secara terus-menerus untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menjual barang-barang ataupun melakukan perjanjian perdagangan lainnya.<sup>1</sup>

Pada umumnya perusahaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.<sup>2</sup> Badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum (perum), perusahaan daerah, yayasan dan badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti persekutuan perdata (*Matschaap* atau *Partnership*), firma, perseroan komanditer (*Comanditaire Venootschaap*).<sup>3</sup> Badan usaha yang berbadan hukum tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan, sedangkan

---

<sup>1</sup>Purwosutjipto, H. (2007). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : 1. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Kencana. Hlm 9

<sup>2</sup>Widjaya, I. R. (2000). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoin. Hlm 12

<sup>3</sup>Asikin, Z., & Suhartana, W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. Hlm 7

badan usaha yang tidak berbadan hukum tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan bila terjadi sengketa aset pribadi pemilik perusahaan bisa disita jika aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang perusahaan kepada pihak ketiga.<sup>4</sup>

Perusahaan yang ingin menjadi badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas membutuhkan modal dasar. Modal dasar adalah keseluruhan nilai nominal saham dari sebuah perseoran terbatas yang maksimal dapat diterbitkan, dan wajib dituliskan ke dalam anggaran dasar perseroan terbatas.<sup>5</sup> Modal dasar perseroan terbatas harus memiliki paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, besarnya modal minimal berubah melalui Peraturan Pemerintah. Perusahaan perseroan terbatas dapat melakukan berbagai cara dalam mencari modal atau saham untuk memenuhi nominal saham yaitu dapat melalui investor ataupun melalui pasar modal.

Pada perusahaan perseroan terbatas terbuka, saham yang dimiliki dijual kepada masyarakat sebagai salah satu cara mendapatkan modal dari masyarakat melalui bursa efek atau pasar modal. Namun, berbeda dengan perusahaan perseroan terbatas tertutup yang sahamnya tidak dijual kepada masyarakat luas atau melalui pasar modal. Modal perusahaan perseroan tertutup biasanya hanya dimiliki oleh lingkungan keluarga ataupun

---

<sup>4</sup>Sembiring, S. (2022). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV.NUANSA AULIA. Hlm 4

<sup>5</sup> Prasetya, R. (2013). *PERSEROAN TERBATAS Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 124-125

kerabat.<sup>6</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Pada penjelasan diatas dapat diartikan bahwa saham merupakan modal perseroan yang memiliki nilai nominal dengan pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham yang dimilikinya.<sup>7</sup> Saham yang merupakan modal dalam perusahaan perseroan terbatas dapat menjadi kunci terhadap pemegangnya, karena saham yang menjadi suatu bukti kepemilikan bagian suatu perusahaan dalam artian jika kita memiliki saham maka kita memiliki bagian dari suatu perusahaan tersebut seperti, kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham, berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), dan mempunyai hak terhadap pendapatan.<sup>8</sup>

Karena perseroan merupakan perusahaan dengan tujuan utama mencari keuntungan dan atau laba, maka perusahaan melakukan penambahan modal untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memperbesar ekspansi perusahaan untuk mendapatkan profit atau untung yang lebih. Dengan terjadinya penambahan modal, tidak dapat dipungkiri berhubungan dengan saham yang melibatkan pemegang saham atau investor. Dalam penambahan modal perusahaan dapat terjadi peristiwa

---

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm 92-93

<sup>7</sup>Ginting, J. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI. Hlm 71

<sup>8</sup>Indonesia, B. E. (2023, 12 8). Retrieved from Indonesia Stock Exchange: <https://www.idx.co.id/id/produk/saham>

dilusi saham yang merupakan berkurangnya jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang menolak untuk menambahkan modalnya, sementara pemegang saham lainnya menyetujuinya dengan menyertakan modal sebagai penambahan modal ke dalam struktur modal perusahaan dengan bertambah kepemilikan sahamnya.<sup>9</sup>

Dalam penambahan modal yang menyebabkan dilusi saham tersebut diperlukannya perhatian khusus. Karena dilusi saham yang merugikan dengan adanya penurunan persentase saham bagi pemegang saham. Pada kegiatan tersebut perlunya perhatian terhadap penambahan modal Perseroan terbatas, dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap dilusi saham pada perseroan terbatas tertutup tersebut yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Agar penelitian penulis berbeda dan menghindari terjadi persamaan dalam menguraikan pembahasan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis akan mendeskripsikan penelitian sebelumnya agar dapat mengangkat penelitian yang terjamin kredibilitasnya antara lain;

1. Penulis Ade Hari Siswanto pada jurnal Lex Jurnalica Volume 16 Nomor 3 dengan judul “*Right Issue* Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Dilusi Saham Perusahaan

---

<sup>9</sup>Riyanto, A. (2023, Desember 11). *Bunis University*. Retrieved from Business Law Department: <https://business-law.binus.ac.id/2018/01/25/dilusi-saham-dan-akibat-kepemilikan-sahamnya/>

Terbuka”.<sup>10</sup> Pada jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham untuk menghindari dilusi saham dengan *right issue* pada perusahaan terbuka, namun tidak membahas bagaimana jika sudah terjadi dilusi saham.

2. Pada tesis yang dengan penulis Pangaribuan; Yohana Timora; Nindyo Pramono, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Dilusi Saham”.<sup>11</sup> Pada tesis tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang mengalami dilusi saham yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dan dibandingkan dengan Pasal 61 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Pada beberapa karya ilmiah yang telah dijelaskan penulis yang memiliki objek kajian yang sama yaitu dilusi saham, namun masih belum ada penelitian mengenai perlindungan hukum pemegang saham terhadap dilusi saham pada perseroan terbatas tertutup didasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya perkembangan ekonomi perlu adanya perlindungan hukum kepada pemegang saham. Karena perlindungan hukum yang merupakan suatu

---

<sup>10</sup> Siswanto, A. H. (2019). Right Issue Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka. *Lex Jurnalica, Volume 16 Nomor 3*. Hlm 1

<sup>11</sup> Pangaribuan, Timora, Y., & Pramono, N. (2007). *Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal dilusi saham*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Hlm 1

bentuk bagi negara dapat memberikan kenyamanan bagi para pemegang saham dalam perlindungan, termasuk dalam hal ekonomi.

Maka dari itu dengan dilaksanakan penelitian ini penulis mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang didapat bagi pemegang saham yang mengalami dilusi saham pada perseroan terbatas tertutup dan yang dapat diupayakan melalui jalur hukum dengan dasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang sebelumnya, serta masalah maka kesimpulan dari penulis, penelitian ini perlu dilakukan dengan mengkaji lebih dalam pada skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM AKIBAT DILUSI SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah akibat dilusi saham bagi pemegang saham yang tidak membeli saham untuk penambahan modal perseroan terbatas tertutup?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pemegang saham yang dirugikan atas dilusi saham pada perseroan terbatas tertutup?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk, pertama, apa akibat bila terjadi dilusi saham pada perseroan terbatas bagi Perseroan terbatas dan pemegang saham. Kedua, bagaimana upaya hukum

yang dapat dilakukan oleh pemegang saham dalam menghadapi dilusi saham untuk melindungi hak-hak pemegang dalam menghadapi dilusi saham tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi teoritis kepada masyarakat, pemegang saham, dan kalangan akademisi untuk melakukan penelitian lain dengan tulisan ini ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dapat memberikan perlindungan kepada semua kalangan sebagai pemegang saham yang mengalami dilusi saham.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap dengan adanya penulisan ini dapat menggambarkan bagaimana tindakan- tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh akademisi, praktisi hukum, pemerintah, masyarakat agar dapat melindungi pemegang saham yang mengalami dilusi saham antara lain sebagai berikut:

- a. Akademisi, sebagai referensi bagi keilmuan dibidang hukum bisnis, investasi terutama dalam topik pembahasan dilusi saham.

- b. Praktisi Hukum, untuk pertimbangan bagi praktisi dalam menyelesaikan sebuah kasus maupun perkara terkait dilusi saham.
- c. Masyarakat, agar memahami bagaimana upaya perlindungan bagi pelaku usaha maupun pemegang saham apabila terjadinya dilusi saham.

### 1.5. Keaslian Penelitian

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ade Hari Siswanto. (2019) Jurnal: Lex Jurnalica Volume 16 Nomor 3 dengan judul “ <i>Right Issue</i> Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka”. <sup>12</sup>	1. Bagaimana peran <i>right issue</i> terhadap pencegahan dilusi saham perusahaan terbuka dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham? 2. Sebagai	Pada jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham untuk menghindari dilusi saham dengan <i>right issue</i> pada	Membahas perlindungan hukum bagi pemegang saham bilamana sudah terjadi dilusi saham dan sebelum terjadi pada perusahaan tertutup.

<sup>12</sup> Siswanto, A. H. (2019). *Op.cit.*. Hlm 1

		instrument efek yang dapat diperdagangkan, bagaimanakah kedudukan Right sebagai instrumen investasi?	perusahaan terbuka, namun tidak membahas bagaimana jika sudah terjadi dilusi saham.	
2.	Pangaribuan; Yohana Timora; Nindyo Pramono. (2007). Tesis: <i>Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Dilusi Saham.</i> <sup>13</sup>	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT Anugerah Indah Sukoharjo yang mengalami dilusi saham telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal	Pada tesis tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang mengalami dilusi saham yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal	Membahas perlindungan hukum bagi pemegang saham secara preventif dan represif didasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

<sup>13</sup> Pangaribuan, Timora, Y., & Pramono, N. (2007). *Op.cit.* Hlm 1

		<p>54 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 (bandingkan Pasal 61 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007) mengenai Hak Perseorangan (personal right) ?</p> <p>2. Apa Upaya yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas PT Anugerah Indah Sukoharjo dalam melindungi hak-haknya dalam hal terjadinya dilusi saham dengan menggugat perseroan ke</p>	<p>54 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dan dibandingkan dengan Pasal 61 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007</p>	<p>Nomor 40 Tahun 2007</p>
--	--	--	---	----------------------------

		Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai implementasi dari Pasal 54 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 (bandingkan Pasal 61 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007)?		
--	--	--	--	--

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian (*research*) merupakan pencarian kembali terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>14</sup> Menurut Morris L. Cohen, penelitian hukum merupakan sebuah proses dalam menemukan sebuah hukum yang mengatur dalam kegiatan masyarakat dengan melibatkan pencarian peraturan peraturan negara dan komentar yang

---

<sup>14</sup> Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Hlm 19

menjelas atau menganalisis aturan tersebut.<sup>15</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, jenis penelitian hukum normatif memiliki kesamaan dengan penelitian hukum dengan negara-negara dengan sistem *common law* yang mengorientasikan pada aspek praktis yang dilakukan oleh para praktisi hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang konkret dengan cara mencari tahu bagaimana suatu permasalahan hukum akan diselesaikan dan di mana pengaturan hukum terkait permasalahan tersebut berada.<sup>16</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk dapat menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin yang menjawab sebuah isu hukum.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif yang pengolahan dan analisis datanya hanya menggunakan data sekunder atau dengan bahan kepustakaan.<sup>18</sup>

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat pendekatan-pendekatan yang digunakan pendekatan yang digunakan penulisa dalam penelitian ini antara lain;

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pada pendekatan ini menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Suratman, & Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Hlm 28

<sup>16</sup> Irwansyah. (2020). *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: 2020 Hlm 95

<sup>17</sup> Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. Hlm 35

<sup>18</sup> Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm 13

denga isu hukum yang dilakukan penelitian untuk menangkap kandungan filosofi yang ada didalam undang- undang tersebut.<sup>19</sup>

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), pendekatan penelitian yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.yang merujuk pada prinsip-prinsip dalam doktrin hukum dengan tidak secara eksplisit namun konsep hukum dapat ditemukan di dalam undang-undang.<sup>20</sup>

### 1.6.3.Sumber Bahan Hukum

Pada sebuah penelitian terdapat bahan hukum yang dibedakan menjadi dua antara lain; bahan hukum primer yang merupakan sumber yang diperoleh langsung oleh sumber pertama, dan bahan hukum sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya. Pada penelitian normatif hanya mencakup sumber bahan hukum sekunder saja, antara lain:

#### 1. Bahan Hukum Primer

- 1.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);
- 2.) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 3.) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>19</sup> Marzuki, P. M. (2007). *Op.Cit.* Hlm 133

<sup>20</sup> Marzuki, P. M. (2007). *Op.Cit.* Hlm 178

Bahan hukum sekunder untuk memberikan kepada peneliti kearah mana penulisan penelitian tersebut. bahan hukum sekunder antara lain; skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal jurnal hukum.<sup>21</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasn terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

#### **1.6.4. Metode Pengumpulan Data Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dapat dibagi menjadi tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Untuk keputusan alat pengumpulan data mana yang digunakan penulis dengan menyesuaikan variabel yang diamati dengan menggunakan salah satu atau lebih alat pengumpulan data yang cocok bagi penelitiannya.<sup>23</sup> Pada penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data hukum studi dokumen atau bahan hukum, yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena selalu betolak dengan premis normatif dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid* Hlm 195

<sup>22</sup> Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). *Op.Cit.* Hlm 119

<sup>23</sup> *Ibid* Hlm 68

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 69

### 1.6.5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yang merupakan sebuah kegiatan dalam mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dengan memilah-milah data bahan hukum sekunder melalui buku, jurnal, dan undang-undang dalam satuan dengan dikembangkan menjadi kesimpulan sementara agar dapat dikelola sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang meliputi isi dan struktur hukum positif dengan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

### 1.6.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM AKIBAT DILUSI SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP”** Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab, dengan pada masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab yang bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti.

Bab pertama, bab ini merupakan gambaran pengantar dari seluruh penulisan ini sehingga pembaca dapat mengetahui maksud dari pembahasannya. Pada bab pertama dibagi menjadi tiga sub bab yaitu, Sub bab pertama pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Sub bab kedua mencakup tinjauan pustaka dan sub bab ketiga mencakup metode penelitian.

Bab kedua ialah bab mengenai rumusan masalah pertama yang diuraikan mengenai inti dari apa akibat dari dilusi saham bagi pemegang saham yang tidak membeli saham untuk penambahan modal pada perseroan terbatas tertutup.

Bab yang ketiga terdiri dari dua sub bab, penulis menguraikan mengenai rumusan masalah kedua, penulisan menguraikan mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham terhadap dilusi saham. Pada sub bab pertama, penulis menguraikan upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham untuk menghindari dilusi saham. Dalam sub bab kedua, penulis menguraikan upaya hukum pemegang saham bila telah terjadi dilusi saham yang merugikan bagi pemegang saham.

Bab keempat, penulis menjelaskan bagaimana metode penelitian yang dibahas oleh penulis berisi mengenai kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah dituliskan atas perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam menghadapi dilusi saham.

## 1.7. Tinjauan Pustaka

### 1.7.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

#### 1.7.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>25</sup> Peraturan hukum mampu dinilai baik jika dapat mengakibatkan suatu hasil dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan.<sup>26</sup> Perlindungan menurut KBBI diartikan menjadi tempat berlindung, dan perbuatan atau hal sebagainya memperlindungi. Menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>27</sup>

Menurut Satipjto Rahardjo, Perlindungan hukum dapat memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak hukum mereka.<sup>28</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah kegiatan yang bertujuan melindungi individu yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang berbentuk

---

<sup>25</sup>Ali, A. (2000). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung. Hlm 85

<sup>26</sup>Rasidi, L., & Putra, I. W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 79

<sup>27</sup>Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary, Ninth edition*. St. Paul: West. Hlm 1343

<sup>28</sup>Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 54

dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban pada pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>29</sup>

#### 1.7.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum yang merupakan suatu tindakan pemerintah dibagi menjadi dua bentuk yaitu, preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan yang perlindungan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat untuk dapat menggunakan kesempatannya dalam mengajukan keberatan atau permasalahan sebelum terdapat putusan berbentuk definitif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sebuah perkara yang telah terjadi melalui pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan hasil denda, penjara, sanksi, dan hukuman lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm 3

<sup>30</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm

## **1.7.2. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas**

### **1.7.2.1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas atau *Naamloze Vennootschap (company limited by share)* adalah suatu persekutuan modal sebagai badan hukum dan didirikan berdasarkan perjanjian yang menjalankan kegiatan yang memiliki modal dasar yang dibagi atas saham-saham dan tercantum dalam anggaran dasar. Perseroan sebagai badan hukum didirikan antara pendiri maupun pemegang saham dengan memenuhi ketentuan umum perjanjian, syarat sah perjanjian, maupun akibat perjanjian keberadaan badan hukum pada perseroan terbatas ditunjukkan pada anggaran dasar Perseroan yang telah mendapatkan “validasi” Menteri makan menjadi subjek hukum korporasi.

Perseroan harus memiliki sebuah maksud atau tujuan yang menjadi usaha pokok perseroan yang diatur secara jelas dalam anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Selain menjadi asosiasi modal, status badan hukum pada perseroan terbatas merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal dikarenakan perseroan terbatas merupakan bentuk paling lazim

dibandingkan seperti, firma, persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya.

#### 1.7.2.2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Hukum perseroan terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di masa lalu yang sudah berumur lebih dari seratus tahun pada Buku Pertama, Title Ketiga, Bagian Ketiga, Tentang Perseroan Terbatas hanya terdapat 26 pasal. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hukum perseroan terbatas merupakan ketentuan perdata khusus mengatur hukum perikatan atau perjanjian dengan pihak -pihak yang muncul dari bidang perusahaan perseroan terbatas. Namun, dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional dan internasional Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak lagi memadai dengan perkembangan zaman.

Dengan adanya perkembangan zaman, diterbitkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 7 Maret 1995 yang mencabut pasal 36- 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tentang Perseroan Terbatas. Dengan menerbitkan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dapat menciptakan suatu kesatuan hukum Perseroan yang berbentuk badan hukum karena Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang dipandang sudah tidak memadai dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat peraturan perseroan terbatas. Setelah dua belas tahun, Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas harus disempurnakan agar meningkatkan tuntutan masyarakat yang meminta agar layanan dapat cepat, dan terdapat kepastian hukum.

Pada tanggal 16 Agustus 2007 Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas digantikan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimaksudkan agar Perekonomian Nasional dapat berdasarkan asas demokrasi agar dapat bersama, adil, berkelanjutan, mandiri, efisien, dan menyatukan ekonomi nasional.

#### 1.7.2.3. Unsur Unsur Perseroan Terbatas

##### 1. Badan Hukum

Menurut ahli hukum Wirjono Prodjodikoro, bahwa badan hukum merupakan suatu badan yang disamping manusia perorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak, kewajiban, dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>31</sup> Seperti halnya yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

---

<sup>31</sup> Sembiring, S. (2022). *Op.cit.* Hlm 31

Tentang Perseroan Terbatas, bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan dengan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan sesuai dengan Undang- Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menerangkan yaitu; organisasi yang teratur, kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi.<sup>32</sup> Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Organ perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Maka tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan atas nama perseroan terbatas, dianggap perbuatan perseroan terbatas sebagai badan hukum dengan segala akibatnya.<sup>33</sup>

## 2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Berdasarkan unsur- unsur dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata antara lain; pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus cakap, dilakukan oleh

---

<sup>32</sup> Dewi, S. (2019). KARAKTERISTIK PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM. *Ensiklopedia of Journal*. Hlm 3-4

<sup>33</sup> Sembiring, S. (2022) *Op.cit*. Hlm 32

pihak-pihak dengan mencapai kesepakatan yang sukarela dalam melakukan perjanjian, adanya objek dalam perjanjian, dan perjanjian harus dilakukan dengan causa halal.

Dengan begitu perseroan terbatas harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham dan sepakat untuk mendirikan perseroan terbatas yang ditulis pada anggaran dasar, sebagai bukti tertulis dalam akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris yang mengakibatkan adanya perjanjian antar semua pendiri di satu pihak dan perseroan di pihak lain.<sup>34</sup>

### 3. Melakukan kegiatan usaha.

Setiap perseroan terbatas melakukan kegiatan dalam bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba seperti; industri, dagang, jasa. Untuk dapat diakui bahwa kegiatan usaha itu sah harus mendapat ijin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

### 4. Modal dasar terbagi atas saham

Setiap perseroan harus mempunyai modal; Modal harus terbagi dalam suatu saham; Modal dasar ini

---

<sup>34</sup>Sagita, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseoran Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8 No 2*. Hlm 5

disebut juga modal statuter; Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas (badan hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham.

5. Memenuhi persyaratan undang-undang,

Persyaratannya mulai dari pendirian, beroperasinya dan berakhirnya; Ada syarat mutlak seperti; Akta pendirian di depan notaris dan harus mendapat pengesahan dari menteri.

### **1.7.3. Tinjauan Umum Saham**

#### 1.7.3.1. Pengertian Saham

Menurut Darmadji dan Fakhrudin, saham merupakan bukti kepemilikan perseorangan atau kelompok dalam suatu perusahaan dan saham berbentuk kertas menjadi bukti penerbit surat saham yang menjelaskan bahwa pemilik saham adalah pemilik perusahaan.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya, seperti:

---

<sup>35</sup>Darmadji, T., & Fakhrudin, H. M. (2012). *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm 5

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Saham yang merupakan salah satu efek yang diperjualbelikan pada pasar modal yang suatu bukti kepemilikan bagian suatu perusahaan dalam artian jika kita memiliki saham maka kita memiliki bagian dari suatu perusahaan tersebut. Kepemilikan yang dimaksud anda menginvestasikan modal yang nantinya digunakan pihak manajemen untuk kegiatan perusahaan.

#### 1.7.3.2. Jenis Saham

##### 1. Saham Biasa

Saham biasa atau common stock merupakan jenis saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling junior dalam hal pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.<sup>36</sup> Saham biasa mempunyai berbagai hak-hak antara lain, hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS yang berkaitan dengan pengurusan

---

<sup>36</sup> Suherman. (2014). *ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN KARAKTERISTIK KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP ABNORMAL RETURN PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN IPO (INITIAL PUBLIC OFFERING) DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA)*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung. Hlm 9

perseroan, menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.<sup>37</sup>

Saham biasa memiliki beberapa klasifikasi saham, karena dalam anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Pemegang saham biasa memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada keistimewaan antara satu dengan yang lain. Menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, saham biasa memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara pada RUPS;
- b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT antara lain.<sup>38</sup>

## 2. Saham Preferen

Saham preferen atau preferred stock merupakan penanaman kepemilikan ke suatu perusahaan pada tingkat terbatas, yang dimana anda tidak dapat memiliki hak suara dalam RUPS. Saham Preferen ini berkarakteristik gabungan antara obligasi dan saham

---

<sup>37</sup>Ginting, J. (2007). Hlm 76

<sup>38</sup>Sabrie, H. Y. (2023, Feb 7). *Hukum Online.Com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/klasifikasi-saham-perseroan-terbatas-lt569f134ede52f>

biasa. Namun, dijanjikan sejumlah dividen yang jumlahnya pasti dan tetap karena nilai presentase tingkat bunga atau dividen saham preferen sudah ditentukan nilai nominal saham setiap tahun, dan sifatnya menetap.

Saham Preferen diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:

a. *Cumulative Preferred Stock*

Hak kepemilikan atas pembagian dividen yang bersifat kumulatif dalam jumlah tertentu

b. *Non Cumulative Preferred Stock*

Pemegang saham ini diprioritaskan dalam pembagian dividen sampai pada jumlah tertentu namun tidak bersifat kumulatif.

c. *Participating Preferred Stock*

Pemegang saham mendapatkan dividen tetap seperti yang dijanjikan dan memperoleh bagian dividen tambahan setelah saham biasa memperoleh jumlah yang sama dengan jumlah yang didapat saham preferen

d. *Non-Participating Preferred Stock*

Pemegang saham jenis ini setiap tahunnya memperoleh dividen terbatas sebesar tarif dividennya.

e. *Convertible Preferred Stock*

Mempunyai preferensi agar dapat ditukar dengan surat berharga lainnya. Hak konversi umumnya meliputi penukaran saham preferen dengan saham biasa.<sup>39</sup>

#### 1.7.4. Tinjauan Umum Dilusi Saham

Dilusi saham merupakan suatu peristiwa yang dimana berkurangnya proporsi kepemilikan saham suatu pihak dalam perusahaan yang terjadi apabila emiten membagikan saham dan para pemegang saham lama tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru maka akan mengalami kerugian yaitu dilusi saham. Dilusi saham yang mengurangi proporsi persentase jumlah saham yang dimilikinya secara keseluruhan akan berkurang meskipun harga saham dapat mengalami kenaikan atau penurunan menurut reaksi pasar atas pembagian dividen saham.<sup>40</sup>

Suatu Perseroan mungkin memerlukan penambahan modal, dikarenakan modal yang ada tidak mencukupi biaya operasional

---

<sup>39</sup>BIONS. (2022, Maret 30). *Bions.Id.* Retrieved from <https://www.bions.id/edukasi/post/perbedaan-saham-biasa-dan-saham-preferen>

<sup>40</sup> Siswanto, A. H. (2019). *Op. Cit.*, Hlm 2.

perseroan. Alasan yang memungkinkan pertama, modal dasar dari perseroan tersebut belum diwujudkan dalam semua saham yang sudah dikeluarkan (modal ditempatkan) dengan begitu perseroan dapat mengeluarkan masih saham simpanan. Alasan yang kedua, jika Perseroan sudah tidak memiliki saham simpanan dan seluruh modal dasar perseroan telah diwujudkan berbentuk modal ditempatkan. Perseroan terpaksa meningkatkan modal dasar perseroan yang dimana harus merubah anggaran dana dengan cara perseroan dapat menawarkan saham- saham baru yang timbul dari kenaikan modal dasar tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Prasetya, R. *Op.Cit.* Hlm 99